



**PEMERINTAH
KOTA KENDARI**

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

Badan Keuangan dan Aset Daerah

BKAD Office

**GEDUNG MENARA KANTOR BALAI KOTA KENDARI LT. 4
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8
Kota Kendari Sulawesi Tenggara**





P E M E R I N T A H K O T A K E N D A R I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KENDARI**

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, diperlukan adanya indikator kinerja sebagai upaya dalam rangka pengukuran keberhasilan, pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33);
 11. Peraturan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah ukuran keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

- KETIGA : Tujuan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama Badan Keuangan and Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2026 adalah :
- Untuk mendapatkan informasi kinerja yang terpenting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi; dan
 - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan terhadap tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2026, digunakan untuk keperluan :
- Menyusun Perencanaan Jangka Menengah;
 - Menyusun Perencanaan Tahunan;
 - Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
 - Melakukan Pemantuan dan Pengendalian.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 - 1 - 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA KENDARI**



DR. Farida Agustina M. SE., M.Si

Pembina Tk. I, Gol.IV/b

NIP. 19710802 200212 2 002

Tembusan :

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. Sekretaris Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
4. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 - 1 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN AN ASET DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Tercapainya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel secara Wajar dan Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, 1 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyediaan 1 Dokumen Penganggaran dan Pelaporan (KUA PPAS, APBD, DPA SKPD)	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2 Capaian Nilai Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP	73,35%	74,24%	75,50%	78,50%	90,00%
		Meningkatnya Pengelolaan, 2 Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah	1 Persentase Pelaksanaan Penanganan Aset Bermasalah pada Aset Lainnya	12,75%	14,92%	21,95%	30,42%	50,73%

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kendari

DR. Farida Agustina M., SE., M.Si
Pembina Tk. I, Gol.IV/b
NIP. 19710802 200212 2 002